



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.

8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di BLUD RSUD yang terdiri atas ASN, Pegawai BLUD dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati/Keputusan Pemimpin BLUD.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
13. Pejabat pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.
14. Pejabat keuangan adalah Wakil direktur, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang membidangi keuangan.
15. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
16. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat pengelola.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Organ yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
18. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan, yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan Pegawai ~~BLUD~~.
21. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.

22. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan yang diterima Pegawai ASN BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.
23. Insentif adalah imbalan kerja berupa jasa pelayanan berdasarkan prestasi pelayanan dan sifatnya rutin setiap bulan yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD.
24. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
25. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
26. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
27. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
28. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
29. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. Proporsional, yaitu memperhatikan besarnya asset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD;
- b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kewajaran dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan BLUD RSUD.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;

- b. mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi serta mencegah mangkir pegawai;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
- e. menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis RSUD; dan
- g. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Pengelolaan Remunerasi;
- b. Penganggaran dan Pembayaran Remunerasi; dan
- c. Kewajiban, larangan dan Sanksi.

BAB III  
PENGELOLAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Kebijakan Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, SPI, Pejabat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dan Pegawai diberikan remunerasi.
- (2) Pejabat pengelola BLUD diberikan remunerasi meliputi gaji, tunjangan, insentif berupa jasa pelayanan bonus atas prestasi dan pensiun/pesangon.
- (3) Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa Honorarium setiap bulan.
- (4) SPI diberikan remunerasi berupa Honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan diberikan Honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pegawai diberikan remunerasi meliputi Gaji, tunjangan penghasilan bagi ASN, Insentif berupa jasa pelayanan dan pensiun/pesangon.
- (7) Besaran remunerasi memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan indeks harga daerah/wilayah.
- (8) Pengaturan remunerasi berupa Insentif jasa pelayanan dihitung berdasarkan sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga  
Gaji, Tunjangan dan Honorarium

Paragraf Kesatu  
Gaji Pemimpin BLUD

Pasal 6

- (1) Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitasnya; dan
  - b. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan.
- (2) Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak 90% (Sembilan Puluh Persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Paragraf Kedua  
Gaji Pengelola

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat pengelola yang berstatus ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Besaran gaji Pejabat pengelola ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat pengelola BLUD yang berstatus ASN bersumber dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN; dan
  - b. Anggaran BLUD.
- (4) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus ASN yang bersumber dari Anggaran BLUD, sebesar selisih antara perhitungan total gaji pemimpin BLUD dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan gaji yang bersumber dari APBD.

Paragraf Ketiga  
Gaji Pegawai ASN

Pasal 8

Bagi pegawai yang berstatus ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN.



Paragraf Keempat  
Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Tetap bagi pegawai berstatus ASN mengacu kelas jabatan dan besaran tunjangan tambahan penghasilan maksimal pada Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Besaran Tunjangan Tetap bagi pegawai tetap BLUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.
- (3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dengan mempertimbangkan Absensi Kehadiran berdasarkan *faceprint* dan indikator kinerja lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (4) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) besarnya disesuaikan dengan kemampuan RSUD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Paragraf Kelima  
Honorarium

Pasal 10

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- b. Anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembina Teknis dan Pejabat Pembina diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan RSUD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SPI diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan RSUD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat  
Insentif

Pasal 13

- (1) BLUD dapat memberikan insentif berupa jasa pelayanan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan perhitungan jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 14

Insentif jasa pelayanan diberikan berdasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 15

BLUD dapat memberikan remunerasi berupa bonus dan pesangon kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB IV  
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 16

Penganggaran Remunerasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- b. Anggaran BLUD.

BAB V  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, SPI dan Pegawai wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, SPI dan Pegawai dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

BLUD dapat memberikan remunerasi berupa bonus dan pesangon kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL: 2020

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD RUMUS :

$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$
---

GD = Gaji dasar = Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi di RSUD

Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)

Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)

Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total asset

Fpi = Faktor penyesuaian *income* (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 – 100	0,20	>5 – 10	0,20
>100 – 200	0,30	>10 – 20	0,30
>200 – 400	0,40	>20 – 40	0,40
>400 – 800	0,50	>40 – 100	0,50
>800 – 1.200	0,60	>100 – 160	0,60
>1.200 – 1.600	0,70	>160 – 220	0,70
>1.600 – 2.600	0,80	>220 – 280	0,80
>2.600 – 3.600	0,90	>280 – 360	0,90
>3.600	1,00	>360 – 500	1,00
		>500	1,50

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

PEDOMAN PERHITUNGAN

GAJI PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS BLUD RSUD

A. RSUD KELAS B

Gaji Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

1. Gaji Pejabat keuangan
  - a. Wadir bidang Keuangan : 55% dari Gaji Pemimpin BLUD
2. Gaji Pejabat Teknis
  - a. Wadir Bidang Pelayanan : 55% dari Gaji Pemimpin BLUD
  - b. Kepala Bidang/Kepala Bagian : 45% dari Gaji Pemimpin BLUD
  - c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi : 35% dari Gaji Pemimpin BLUD

B. RSUD KELAS C

Gaji Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

1. Gaji Pejabat keuangan
  - a. Kepala Bagian yang membidangi Keuangan : 75% dari Gaji Pemimpin BLUD
2. Gaji Pejabat Teknis
  - a. Kepala Bidang : 75% dari Gaji Pemimpin BLUD
  - b. Kasubbag/Kepala Seksi : 70% dari Gaji Pemimpin BLUD

C. RSUD KELAS D

Gaji Kepala Subbagian/Seksi ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

1. Gaji Pejabat keuangan
  - a. Kepala Sub Bagian yang membidangi Keuangan : 65% dari Gaji Pemimpin BLUD
2. Gaji Pejabat Teknis
  - b. Kasubbag/Kepala Seksi : 65% dari Gaji Pemimpin BLUD

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF